



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-46441/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan klasifikasi atas diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-09/BC.2/2012 tanggal 31 Juli 2012 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPKTNP sebesar Rp46.451.000,00;

Menurut Terbanding: bahwa sesuai penjelasan dalam Explanatory Notes (EN) untuk pos 87.04, dijelaskan bahwa pos ini terutama mencakup lori dan van biasa (datar, kap terpal, tertutup, dll.); truk dan van pengantar dari segala jenis, van sampah (removal vans); lori dengan alat pemisah otomatis (lori pendorong/tipping lorries, dll.); mobil tangki (baik yang dipasang pampa atau tidak); lori dengan pendingin atau insulated; lori dengan lantai bertingkat untuk transportasi asam dalam bentuk carboys, silinder buatan, dan; lori kerangka berat (*dropframe*) dengan pijakan muatan (*loading tramps*) untuk transportasi tank, mesin pengangkat atau penggali, transformer listrik, dn.; lori dengan konstruksi khusus untuk transportasi beton basah, selain lori pengaduk semen (*concrete-mixer*) dari pos 87.05; refuse collector baik yang dipasang dengan peralatan pengangkut, pemadat, pembuang, dll atau tidak;

Menurut Pemohon : bahwa atas importasi Used Cargo Truck ini telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh Terbanding; PT. XXX dan Penetapan/penjelasan dari Instansi pemerintah yang berwenang untuk menetapkan teknis atau spesifikasi dari kendaraan tersebut.

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi atas :

POS PIB	URAIAN BARANG	NEGARA ASAL	Klasifikasi	Tarif (%)
1	Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX-510014; Engine No: 6D24282093; Year: 2008; Baik ; Bukan Baru	Japan	8704.23.49.00	10

yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010, diberitahukan masuk klasifikasi pos tarif 8704.23.49.00 dengan tarif bea masuk 10% dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 8704.22.49.00 dengan tarif bea masuk 40%, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-09/BC.2/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp46.451.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

bahwa Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.”

bahwa Direktur Teknis Kepabeanan yang menetapkan kembali Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean.

bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-09/BC.2/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp46.451.000,00.

bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 051/SPU-IX/2012 tanggal 24 September 2012 kepada Pengadilan Pajak.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut:

bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa untuk menetapkan klasifikasi suatu barang menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.2. menyatakan bahwa:

“Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;*
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;*
- 1.2.3. Teliti masing-masing bab terkait tersebut;*
- 1.2.4. Perhatikan Catatan Bagian/Bab/Sub Bag/Sub Pos dan Uraian Barang;*
- 1.2.5. Inventarisir Pos-Pos yang relevan dan setara;*
- 1.2.6. Gunakan referensi-referensi Wold Customs Organization (WCO) jika diperlukan;*
- Contoh: Explanatory Notes to The Harmonized Systems, CD-ROM Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;*
- 1.2.7. Tentukan Pos yang tepat”*

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengingat importasi barang bekas memerlukan izin tersendiri dari Kementerian Perdagangan, maka sebelum memeriksa Klasifikasi Pos Tarif, Majelis terlebih dahulu memeriksa tentang ketentuan Peraturan Larangan dan Pembatasan (Lartas) yang terkait dengan importasi barang yang disengketakan klasifikasi Pos Tarif-nya tersebut.

I. Identifikasi

Menurut Terbanding

bahwa berdasarkan surat Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation, Japan nomor: ISASAN2091202 tanggal 21 September 2012 yang merupakan jawaban dari surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-634//BC/2012 tanggal 9 Agustus 2012, pada lampiran hal 8 dari 18, diketahui bahwa: MITSUBISHI CARGO TRUCK, Engine Number: 6D24- 282093, Chassis Number: FT517VX-510014, GVW = 20 TON.

Menurut Pemohon Banding

Bahwa importasi barang Pemohon Banding berdasarkan PIB Nomor: 260351 Tanggal 03-08-2010 yang dianggap telah terjadi kesalahan dalam klasifikasinya telah dilaksanakan dengan baik dan benar, ini terbukti bahwa Pemohon Banding telah mendapat SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) Nomor: 260155/WBC.07/KP.0303/2010 Tanggal: 03-08-2010;

bahwa berkaitan dengan GVW yang dinyatakan bersalah oleh Terbanding dengan tegas telah dinyatakan bahwa GVW untuk importasi kendaraan bermotor Pemohon Banding adalah minimum 32 ton. Sesuai dengan:

- Certificat of Inspection Nomor: 04771/ICBNAD Tanggal: May 03, 2010;
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Pasal 9 Ayat 1;
- Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Pasal 13 Ayat 1;

Bahwa Pemohon Banding telah melaksanakan importasi untuk barang yang sama sudah bertahun-tahun dan tidak pernah terjadi permasalahan yang berhubungan dengan masalah klasifikasi barang;

Menurut Majelis

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat dari PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors nomor: 009/KTB-CPD/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 yang menyebutkan bahwa untuk jenis barang *Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX-510014; Engine No: 6D24282093*, memiliki GVW 20 Ton;

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation tanggal 21 September 2012, yang ditandatangani oleh Aiichiro Nishikawa selaku Director Sales & Market Mgt Asia Fuso dan Karl Hecht selaku Senior Manager Sales & Market Mgt ASEAN, menyatakan bahwa "*We indicated the GVW for each vehicle this time based on domestic Japan Type-Approval which we register in MLIT here, because we could not physically check the actual status of each of real vehicles. GVW for Non-MFTBC vehicle are our estimation basis*";

bahwa di berkas bandingnya Pemohon menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Certificate of Inspection (CoI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa didalam Laporan Surveyor, Certificate No. 04771/ICBNAD tanggal 3 Mei 2010, tercatat hasil verifikasi/penelusuran teknis sebagai berikut:

Urut	JENIS BARANG	MEREK	CHASSIS	ENGINE	GV
1	Cargo Truck	Mitsubishi	FT517VX-510014	6D24282093	34

2. Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Untuk Keperluan Impor.

bahwa Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika, Kementerian Perindustrian, telah menerbitkan Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Bukan Baru Untuk Keperluan Impor Nomor 71/IATT/TPT/BB/5/2010 tanggal 31 Mei 2010 atas Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang tersebut, dan menyebut GCW sebagai berikut:

No. Urut	JENIS BARANG	MEREK	CHASSIS	ENGINE	GC
17	Cargo Truck	Mitsubishi	FT517VX-510014	6D24282093	34

bahwa berdasarkan Pemberitahuan maupun Penetapan Klasifikasi Pos Tarif oleh Pemohon Banding dan Terbanding sama-sama mengklasifikasi pada Kendaraan Bermotor *dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel)*;

bahwa jenis bahan bakar yang digunakan tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak;

bahwa berdasarkan *Explanatory Notes, Fourth Edition (2007)*, Volume 5, halaman XVI-8704-3 yang diterbitkan oleh *World Customs Organization (WCO)* di Brussels, menyatakan:

"The g.v.w. (gross vehicle weight) is the road weight specified by the manufacturer as being the maximum design weight capacity of the vehicle. This weight is the combined weight of the vehicle, the maximum specified load, the driver and a tank full of fuel".

bahwa dari penjelasan dan data yang dikemukakan diatas, Majelis berkesimpulan tentang identifikasi barang impor yang diajukan permohonan banding oleh Pemohon Banding adalah: "Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru, memakai bahan bakar Solar, dengan GVW diatas 24 Ton, merek Mitsubishi (*Used Mitsubishi Cargo Truck*)".

I. Peraturan Lartas

Menurut Terbanding

- A. bahwa Terbanding dengan surat Nomor S-1297/BC/2010 tanggal 30 Desember 2010 meminta penjelasan terkait GVW dalam Surat Persetujuan Impor Truk Bekas kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian yang isinya antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“1) Bahwa importasi truk bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 63/M-DAG/PER/12/2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, dimana setiap impor barang modal bukan baru wajib dilengkapi dengan Surat Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru dan telah dilakukan verifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk,

- 2) Berdasarkan kriteria yang diatur dalam setiap Surat Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan bahwa truk bekas yang dapat diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia adalah truk bekas dengan GVW diatas 32 ton,
- 3) Bahwa seluruh truk bekas yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia telah dilakukan verifikasi oleh Surveyor yang ditunjuk untuk dilakukan penelitian mengenai kelayakan dan spesifikasi teknis truk bekas yang diimpor, termasuk didalamnya penghitungan GVW,
- 4) Bahwa penghitungan GVW oleh Surveyor dilakukan berdasarkan metode Power to Weight Ratio dengan mengacu pada batasan minimal perbandingan daya mesin dengan berat kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, yaitu 4,5 kilowatt untuk setiap 1.000 kilogram dari jumlah berat yang diperbolehkan,
- 5) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon penjelasan Saudara mengenai metode penghitungan GVW dalam Surat Persetujuan Impor truk bekas dimaksud,”

B. Bahwa Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan menjawab surat Terbanding dengan surat Nomor 10/DAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011, dan menyatakan:

“1. Penetapan Gross Vehicle Weight (GVW) mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya;

2. Truk bukan baru asal impor yang saat ini masih tertahan di pelabuhan dan dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kiranya dapat diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas;
3. Dalam rangka memberikan kepastian berusaha, penyelesaian kepabeanan sebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas tidak diberlakukan surut terhadap truk bukan baru yang sudah diimpor dan sudah diselesaikan kewajiban kepabeanannya;”

C. Bahwa Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian menjawab surat Terbanding dengan surat Nomor 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan menyatakan:

“1. Impor truk bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 63/M-DAG/PER/ 12/2009, dimana setiap pengimporannya harus dilengkapi dengan Surat Persetujuan Impor Barang Bukan Baru dan telah dilakukan pemeriksaan teknis termasuk didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penghitungan Gross Vehicle Weight (GVW) oleh Surveyor yang ditunjuk,

2. Penunjukan Surveyor sebagai pelaksana pemeriksaan teknis untuk impor barang modal bukan baru diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/KEP/1/2010,
3. Ketentuan Gross Vehicle Weight (GVW) mengacu pada Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dan Pasal 13 ayat 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan Serta Komponen-komponennya.”

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa sebelum impor dilaksanakan, Pemohon Banding sudah terlebih dahulu memperoleh izin Impor Barang Modal Bukan Baru dari a.n. Menteri Perdagangan R.I. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 831/M-DAG/SD/6/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan sudah dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang oleh PT. XXX;

Menurut Majelis

1. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pada Pasal 53, menyatakan:

“(1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:

- a. dibatalkan ekspornya;
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan, dalam Pasal 3 menyatakan:

“Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdapat perbedaan penafsiran, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanaan, kepala kantor pabeaan melakukan penegahan terhadap barang impor atau ekspor dimaksud dan/atau sarana pengangkutnya.
 - (2) Setelah melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pabeaan meminta penjelasan kepada:
 - a. Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan melalui Direktorat Jenderal; dan/atau
 - b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai identifikasi jenis barang impor atau ekspor dimaksud.
 - (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian kewajiban kepabeanaan lebih lanjut.”
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor, menyatakan:

“Pasal 6

- 1) **Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.**
 - 2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan **bukan baru** berdasarkan:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Kewenangan Menteri; dan/atau
 - c. Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.”
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 tanggal 22 Desember 2009, tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, menyatakan:

“Pasal 2

- 1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a. perusahaan pemakai langsung,
 - b. perusahaan rekondisi, dan/atau
 - c. perusahaan remanufacturing.
 - 2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - 3) Permohonan oleh perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:
 - a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 1) Permohonan oleh perusahaan rekondisi atau perusahaan remanufacturing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufaktur yang diberikan kepada perusahaan industri yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - e. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian; dan
 - f. untuk kebutuhan dalam negeri disertai bukti surat permintaan dari perusahaan pemakai.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Impor.

Pasal 3

- 1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)."

5. Ketentuan Pemeriksaan oleh Surveyor

- A. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 tanggal 22 Desember 2009, tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, dalam Pasal 4 menyatakan:

"Pasal 4

- 1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di negara asal muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- 3) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan pakai barang modal bukan baru;
 - b. spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS barang modal bukan baru; dan
 - c. jumlah dan nilai barang modal bukan baru.
- 4) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Certificate of Inspection yang menyatakan:
 - a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau untuk difungsikan kembali;
 - b. bukan skrap; dan
 - c. keterangan jumlah, nilai, dan spesifikasi teknis.
- 5) Certificate of Inspection sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor";

- B. Bahwa untuk Importasi ini, Sucofindo telah menerbitkan Certificate of Inspection, yaitu Nomor: 04771/ICBNAD tanggal 3 Mei 2010 dan tercatat hasil verifikasi/penelusuran teknis menyebutkan untuk Used Cargo Mitsubishi Chassis No. FT517VX-510014, Engine No 6D24282093 dengan GVW 34 ton;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 997/DAGLU 4-1/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Penjelasan Pos Tarif Truk Bukan Baru (ditujukan kepada PT (Persero) Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia), menyatakan:

“1. Sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007, ditetapkan bahwa kendaraan bermotor dengan massa total melebihi 24 ton termasuk ke dalam Pos Tarif/HS 8704.23.49.00,

2. Berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap persetujuan impor truk bukan baru dengan daya mesin > 310 HP adalah sama dengan kendaraan massa total melebihi 24 ton, yaitu Pos Tarif/HS 8704.23.49.00.”

7. bahwa menurut pendapat Majelis, surat Terbanding Nomor S-1297/BC/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang meminta penjelasan terkait GVW dalam Surat Persetujuan Impor Truk Bekas kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian, bersifat umum, tidak khusus untuk kasus ini, demikian pula jawaban yang diperoleh, yaitu surat:

1. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Nomor: 10/DAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011,
2. Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian Nomor: 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010.

juga sifatnya umum, yaitu:”dimohon penjelasan Saudara (maksudnya: dua Direktur Jenderal) mengenai metode penghitungan GVW dalam Surat Persetujuan Impor truk bekas dimaksud”.

8. bahwa menurut pendapat Majelis, surat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Nomor: 10/DAGLU/SD/2011 tanggal 07 Januari 2011 dan surat Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian Nomor: 381/IUBTT/12/2010 tanggal 31 Desember 2010, harus digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan lebih lanjut atas kasus ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 161/PMK.04/2007 tanggal 10 Desember 2007.

I. Klasifikasi Pos Tarif

bahwa Terbanding telah menetapkan untuk PIB Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010, Pos 1 berupa”1 Unit Used Mitsubishi Cargo Truck;Chassis No: FT517VX-510014; Engine No: 6D24282093; Year: 2008; Baik; Bukan Baru”, masuk Klasifikasi Pos Tarif 8704.22.49.00 dengan Tarif Bea Masuk 40%.

bahwa sesuai kesimpulan Majelis tentang identifikasi barang, yaitu Kendaraan Bermotor Untuk Pengangkutan Barang Dalam Keadaan Bukan Baru (Used Mitsubishi Cargo Truck), memakai bahan bakar Solar, dengan GVW diatas 24 Ton, merek Mitsubishi, maka berdasarkan sistematika/konstruksi pos tarif pada 87.04 sebagai berikut:

87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8704.10.00.00	-	Damper dirancang untuk pe- jalan raya:
8704.20.00.00	-	Lain-lain, dengan mesin pist nyala kompresi (diesel atau se
8704.21	--	Massa total tidak melebihi 5
	---	CKD:
8704.21.11.00	----	Van pendingin
8704.21.19.00	----	Lain-lain
	---	Lain-lain:
8704.21.21.00	----	Van pendingin
8704.21.22.00	----	Kendaraan pengumpul samp untuk memadatkan sampah
8704.21.23.00	----	Kendaraan tangki
8704.21.29.00	----	Lain-lain
8704.22	--	Massa total melebihi 5 t tapi
	---	Massa total tidak melebihi 6 melebihi 6 t:
	---	CKD:
8704.22.11.00	----	Van pendingin
8704.22.19.00	----	Lain-lain
	---	Lain-lain:
8704.22.21.00	----	Van pendingin
8704.22.22.00	----	Kendaraan pengumpul samp untuk memadatkan sampah
8704.22.23.00	----	Kendaraan tangki
8704.22.29.00	----	Lain-lain
	---	Massa total melebihi 6 t tapi
8704.22.29.11	----	CKD
8704.22.29.19	----	Lain-lain
	---	Massa total melebihi 6 t tapi
	---	CKD:
8704.22.31.00	----	Van pendingin
8704.22.39.00	----	Lain-lain
	---	Lain-lain:
8704.22.41.00	----	Van pendingin
8704.22.42.00	----	Kendaraan pengumpul samp untuk memadatkan sampah
8704.22.43.00	----	Kendaraan tangki
8704.22.49.00	----	Lain-lain
8704.23	--	Massa total melebihi 20 t:
	---	Massa total tidak melebihi 2
	---	CKD:
8704.23.11.00	----	Van pendingin
8704.23.19.00	----	Lain-lain
	---	Lain-lain:
8704.23.21.00	----	Van pendingin
8704.23.22.00	----	Kendaraan pengumpul samp untuk memadatkan sampah
8704.23.23.00	----	Kendaraan tangki
8704.23.29.00	----	Lain-lain
	---	Massa total melebihi 24 t:
	---	CKD:
8704.23.31.00	----	Van pendingin
8704.23.39.00	----	Lain-lain
	---	Lain-lain:
8704.23.41.00	----	Van pendingin
8704.23.42.00	----	Kendaraan pengumpul samp untuk memadatkan sampah
8704.23.43.00	----	Kendaraan tangki
8704.23.49.00	----	Lain-lain
8704.30.00.00	-	Lain-lain, dengan mesin pist dalam cetus api:
8704.90	-	Lain-lain:

maka 1 Unit Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX-510014;
Engine No: 6D24282093; Year: 2008; Baik; Bukan Baru pada PIB Nomor
260351 tanggal 03 Agustus 2010 diklasifikasi dalam pos tarif 8704.23.49.00
----- Lain-lain.

II. Tarif Bea Masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan Nomor Urut 7839 pada Lampiran II dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 8704.23.49.00 ----- Lain-lain ditetapkan Tarif Bea Masuk 10%;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Pos Tarif untuk *1 Unit Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX-510014; Engine No: 6D24282093; Year: 2008; Baik; Bukan Baru* pada PIB Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010, oleh Direktur Teknis Kepabeanan sesuai SPKTNP Nomor: SPKTNP-09/BC.2/2012 tanggal 31 Juli 2012 tidak dapat dipertahankan;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan Menetapkan Klasifikasi Pos Tarif atas *1 Unit Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX-510014; Engine No: 6D24282093; Year: 2008; Baik; Bukan Baru*, negara asal: Japan masuk Klasifikasi Pos Tarif 8704.23.49.00 dengan Tarif Bea Masuk 10%.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
- Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruh* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-09/BC.2/2012 tanggal 31 Juli 2012, Jenis Usaha: Autobody And Special Purpose Vehicle Manufacturing And Engineering, sehingga Klasifikasi Pos Tarif atas *1 Unit Used Mitsubishi Cargo Truck; Chassis No: FT517VX-510014; Engine No: 6D24282093; Year: 2008; Baik; Bukan Baru*, negara asal: Japan, yang diberitahukan pada Pos 1 dalam PIB Nomor 260351 tanggal 03 Agustus 2010 masuk Klasifikasi Pos Tarif 8704.23.49.00 dengan Tarif Bea Masuk 10%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)